

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN BELITUNG TIMUR

2025

PERBUP NO. 2, BD TAHUN 2025/NO. 2, 5 HALAMAN

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
85 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
DESA.

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Desa, diperlukan penyesuaian fasilitas penginapan dan transportasi bagi Perangkat Desa, Staf Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang berdasarkan prinsip kepatutan, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Desa dan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Desa.

 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321), Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496), Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 42).

- Dalam Peraturan Bupati Ini diatur mengenai perubahan pasal 15 Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur nomor 85 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Desa, dan diatur mengenai perubahan ketentuan lampiran III Fasilitas Penginapan Bagi Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Staf Desa dan Lembaga Kemasyarakatan pada Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur nomor 85 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Desa.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Februari 2025.
- Penjelasan: 2 halaman.